

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2010-2013)**

Oleh:

ANA ANNISA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Tingkat pencabulan anak di kota Makassar sejak tahun 2010-2013, 2). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di kota Makassar, 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian *ex post facto* dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive*, yaitu sampel dalam penelitian ini diambil dari dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013 yang tersedia pada Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2010-2013 karena pada kurun waktu 4 tahun tersebut jumlah pencabulan terhadap anak berfluktuasi. Dimana informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Makassar, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tingkat pencabulan anak di Kota Makassar pada tahun 2010-2013 berfluktuasi dimana pada tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012-2013 tingkat pencabulan terhadap anak menurun dan mulai dapat diminimalisir oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar serta mayoritas pelaku pencabulan itu sendiri berasal dari kerabat, sahabat, bahkan orang tuanya. 2). Faktor penyebab terjadinya pencabulan anak di Kota Makassar meliputi : faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan dalam diri seseorang dalam melakukan pencabulan terhadap anak di kota Makassar. 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum di kota Makassar ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tetapi pihak Pengadilan Negeri Makassar lebih cenderung berperan preventif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti lewat seminar, diskusi, program konsultasi hukum pada media massa dan elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya cium-ciuman, merab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada yang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap keluarganya sendiri.

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur hukum pidana memegang peranan penting. Kasus ini terkait dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak. Hukum pidana berfungsi melindungi masyarakat dan mencegah serta mengandung ancaman hukum buat para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana tingkat pencabulan anak di kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2010-2013?

(2). Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di kota Makassar ? (2). Upaya apakah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah- kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

pencabulan?. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat pencabulan anak di kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2010-2013. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di kota Makassar. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Defenisi Perlingdungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Abdul Hakim (1986: 35) mengatakan bahwa : Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata

bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Purwodarminto (1959: 224) pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberi pertolongan dalam bidang hukum. Yang dimaksud perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Definisi Anak

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak merumuskan sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dirancangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada hari Anak Nasional

23 juli 1997, merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, mengentaskan, rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya. Rancangan itu merupakan langkah yang tepat, karena masalah perlindungan anak adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan pendekatan multidisiplin serta pendekatan multisektoral.

Definisi Korban

Korban adalah sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung tergantung sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana. Secara epistemologis adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana.

Menurut Supeno (1997: 14) korban adalah orang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Gosita (2004: 222) yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengertian tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Adapun pengertian tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, tapi sebelumnya itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatannya sendiri, dan berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan.

Asas legalitas dimaksud mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *startbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Definisi Pencabulan

Pengertian atau definisi cabul hingga kini belum diperoleh suatu kesepakatan dari para ahli hukum. Oleh karena itu ada keberagaman pendapat. Keberagaman pendapat tersebut lalu pengertian cabul tidak dapat diperoleh suatu penggarisan yang menyatu. Karena para ahli hukum satu persatu berbeda sudut pandang dalam melihat dan memberikan pengertian cabul itu sendiri.

Para ahli hukum baru dalam tahap memberikan kriteria dan unsur-unsur cabul tersebut. Ada yang memberikan kriteria cabul dianggap sama dengan pornografi, yang mana sulit untuk dipisahkan antara perbuatan cabul dan porno itu sendiri. Bukan hanya itu saja di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri hanya memberikan kriteria dan unsur-unsur cabul, porno/pornografi, perkosaan dan perzinahan saling mempunyai titik kesamaan..

Tingkat Pencabulan Anak di Kota Makassar Sejak Tahun 2010-2013

Adapun jumlah korban pencabulan anak yang terjadi di kota Makassar dari tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah korban Pencabulan Anak di Kota Makassar Sepanjang Tahun 2010-2011

No.	Tahun	Jumlah Pencabulan	Presentase
1	2010	4	66,67 %

2	2011	2	33,33 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2014

Tabel 2. Jumlah Korban Pencabulan terhadap Anak di Kota Makassar Tahun 2012-2013.

No.	Tahun	Jumlah Pencabulan	Presentase
1	2012	3	75,00 %
2	2013	1	25,00 %
	Jumlah	4	100 %

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2014

PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini meliputi tingkat terjadinya pencabulan anak di kota Makassar pada tahun 2010-2013, faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak, dan upaya-upaya untuk mengatasi pencabulan anak di kota Makassar, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut : 1). Tingkat pencabulan terhadap anak di Kota Makassar pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dan mayoritas pelaku pencabulan itu sendiri berasal dari kerabat, sahabat, bahkan orang tuanya. 2). Faktor terjadinya pencabulan terhadap anak di kota Makassar ada 2, yaitu : Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu, seperti: Sifat

husus dalam diri individu adalah keadaan psikologi individu, masalah kepribadian sering kali menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang tertekan perasaannya. Orang tersebut cenderung untuk melakukan penyimpangan, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan. Dimana ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendah mental dan status sosial individu. Faktor eksternal yaitu faktor ini bertitik pangkal pada lingkungan diluar diri (eksternal) setiap individu, terutama hal yang memiliki hubungan dengan timbulnya kejahatan seperti pencabulan terhadap anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencabulan meliputi hal-hal sebagai berikut : sosial ekonomi, agama, seringkali membaca buku porno, nonton video porno dan faktor lingkungan juga sering mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak. Dari kedua faktor diatas, faktor yang paling dominan dalam diri seseorang untuk melakukan pencabulan terletak pada faktor eksternal. 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum dikota Makassar ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tapi pihak Pengadilan Negeri Makassar lebih cenderung berperan preventif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti lewat seminar, diskusi, program konsultasi hukum pada media massa dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Abdul. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Garuda Nusantara
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Marpuang, Ledeng. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Porwadarminta WJS,1986.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak,1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Alumni Bandung.
- Sudjana, Nana. 1987. *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi)*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono,2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soesilo, R, 1988.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*. Bogor: Pelita
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum pidana, Acara Pidana & Perdata(KUHP, KUHAP, dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia.
- Soetodjo, Wigiati. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt). Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Cemerlang